

**SAKINA: Journal of Family Studies**

Volume 4 Issue 3 2020

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

## **Analisis Putusan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2018 Ditinjau Dari Fiqh Madzhab Syafi'i**

**( Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang )**

**Muhammad Choirurroziqin**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[roziqinmuhammad23@gmail.com](mailto:roziqinmuhammad23@gmail.com)

### **Abstrak**

Dispensasi Nikah merupakan dispensasi yang diberikan oleh pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur. meskipun didalam agama tidak diatur secara rinci namun didalam undang-undang sudah diatur dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Tujuan dari Penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui alasan apa yang dikemukakan oleh orang tua dan sekaligus menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah, dengan menganalisis putusan, apakah penjelasan yang diberikan oleh hakim sudah sesuai seperti yang tertulis didalam putusan, (2) serta melihat pandangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah perspektif fiqh madzhab syafi'i. Penelitian ini berjenis penelitian Yuridis-Empiris, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, Penelitian ini menyimpulkan, bahwasanya *Pertama*, Alasan yang sering dikemukakan dan sekaligus masuk didalam pertimbangan hakim adalah, 1). kedua anak mereka sudah berpacaran sejak lama, dan orang tua merasa khawatir akan terjadinya hal-hal yang dilarang didalam agama, 2).calon mempelai perempuan sudah hamil terlebih dahulu akibat pergaulan yang terlalu erat dan berlebihan. kemudian terkait pandangan hakim dalam memutus perkara ditinjau menurut fiqh imam syafi'i, sebenarnya masih pro kontra, berdasarkan pernyataan imam syafi'i tersebut. karena memang tidak dijelaskan secara detail batasan menikah , jadi dasar utama kembali lagi kepada UU yang berlaku saat ini, yakni Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

**Kata kunci : Dispensasi Nikah;Fiqh Syafi'iyah;Putusan**

### **Pendahuluan**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Disamping membawa kedua mempelai ke alam lain yang berbeda, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Sudah menjadi kodrat alam, dua orang manusia dengan dua jenis kelamin yang berlainan saling memiliki rasa suka dan perasaan cinta yang tumbuh perlahan, seorang perempuan dan seorang laki-laki ada daya tarik menarik satu sama lain untuk hidup bersama untuk membina suatu keluarga dalam ikatan perkawinan.<sup>2</sup>

Setelah perkawinan, kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab sesuai diri masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus memikul tanggung jawab yang besar tersebut dan harus melaksanakannya.

Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak, dari mulai bagaimana mencari kriteria calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Perkawinan menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur, menurut istilah pula ialah ijab dan qabul (aqad) yang menghalalkan hubungan suami istri antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah untuk saling hidup bersama menghalalkan yang sebelumnya haram dilakukan.<sup>3</sup> Persoalan perkawinan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral yaitu rumah tangga.

Lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai akhlaq yang luhur dan sentral. Perkawinan bukanlah persoalan kecil dan sepele, tapi merupakan persoalan penting dan besar. Perkawinan merupakan fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan naluri kemanusiaan.<sup>4</sup>

Suami maupun istri perlu memiliki kesiapan matang, baik fisik maupun psikis. Bagi laki-laki, ketahanan fisik lebih dituntut, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Logikanya dia harus lebih siap dibanding wanita. Menurut kodratnya, laki-laki dituntut untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya dari kebutuhan sandang, pangan, papan, serta perlindungan dari segala ancaman. Dari segi psikis (mental), baik laki-laki maupun perempuan, kesiapan mental tak kalah pentingnya ketimbang kesiapan fisik. Mengingat kehidupan ini tidak selalu ramah bahkan kadang kala kejam dan tidak seperti yang diharapkan bahkan bisa saja sering terjadi konflik dalam rumah tangga, sangat mutlak diperlukan kesiapan mental, kesabaran, dan keuletan.

Prinsip kematangan calon mempelai juga dimaksudkan karena perkawinan itu mengandung tujuan luhur, suci dan sakral.<sup>5</sup> Apapun itu perkawinan merupakan jembatan pasangan dalam mencari keridhoan dan penambahan iman, membuka rezeki, menambah pahala, menghalalkan sesuatu yang sebelumnya haram,

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Wirjono Prodiyokoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1960), 7.

<sup>3</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: AkademikaPressindo, 1992), 45.

<sup>4</sup> Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), 7.

<sup>5</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: PustakaSetia, 2000), 139.

meneruskan keturunan. Sudah sepantasnya memang perkawinan harus di langungkan oleh pria dan wanita yang sama-sama sudah dewasa dari segi usia dan kematangan emosionalnya.

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun sosial biologis. Dalam hubungan manusia dengan manusia, seseorang laki-laki membutuhkan seseorang perempuan begitupun sebaliknya hal tersebut dapat disatukan dalam perkawinan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi.

Pada dasarnya perkawinan merupakan fitrah manusia yang dianjurkan oleh agama apapun untuk meneruskan proses reproduksi dan kelangsungan hidup manusia. Sebagai suatu peristiwa hukum maka subjek hukum yang melakukan peristiwa tersebut harus memenuhi syarat, salah satu syarat manusia sebagai subjek hukum untuk dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah dewasa, mengingat hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan dalam undang-undang inilah yang harus ditaati semua golongan masyarakat tanpa terkecuali, Undang-undang ini telah diatur secara pas untuk mengatur secara pasti apa saja masalah yang ada didalam perkawinan.

Perkawinan merupakan faktor yang sangat penting sebagai salah satu sendi dan susunan dalam kehidupan masyarakat indonesia. Tidak hanya itu perkawinan juga merupakan masalah hukum, agama dan masyarakat disegala aspek lingkungan, yang dikukuhkan berdasarkan undang-undang dan agama yang dipeluk.<sup>6</sup> Perkawinan juga merupakan hal yang sangat penting dalam berbagai aspek kebanyakan kehidupan masyarakat di Indonesia seluruhnya memiliki peraturan yang didalamnya, perkawinan, keluarga yang terbentuk didalamnya mencakup reproduksi generasi sosial, generasi moral dan generasi budaya.

Dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “Perkawinan ialah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Aturan ini juga menopang terwujudnya dari tujuan perkawinan salah satunya tentang batas usia minimal melakukan perkawinan.<sup>7</sup>

Terbukti data yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhitung sejak 4 tahun terakhir, Tahun 2015 sebanyak 473 kasus, Tahun 2016 sebanyak 384 kasus, Tahun 2017 sebanyak 388 kasus, dan Tahun 2018 sebanyak 385 kasus.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental, dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Shofiyun Nahidloh, *Kontroversi Perkawinan di Bawah Umur*, (Demak: SunanAmpel, 2009), 1.

<sup>7</sup>Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Malang: Pustaka Al-Fikris, 2009), 51.

<sup>8</sup>Wahyu, *Kehidupan Setelah Perkawinan*, (Malang: Juana Raya, 1992), 45.

Akan tetapi walaupun batas umur di Indonesia relatif rendah, dalam pelaksanaannya sering tidak dipatuhi sepenuhnya. Sebenarnya untuk mendorong agar orang melangsungkan pernikahan diatas batas umur terendah, Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 6 ayat (2) telah mengaturnya dengan berbunyi: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua”. Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan.<sup>9</sup>

Urgensi dispensasi nikah ialah sebagai problem solving, yakni sebagai sarana penyelesaian masalah, ketika suatu pihak diharuskan atau diwajibkan menikah tetapi belum memenuhi syarat secara hukum untuk menikah, maka diperlukan dispensasi nikah, agar pernikahan yang dilangsungkan sah secara hukum negara maupun hukum syariat.

Mengacu pada UU no 1/1974 yang menjelaskan bahwa batas usia minimal utk menikah ialah 19 tahun, namun fakta dilapangan menyebutkan bahwa banyak pernikahan yg terjadi dibawah usia tersebut, dikarenakan berbagai faktor yg melatarbelakanginya, termasuk hamil diluar nikah, yang mengharuskan pernikahan segera dilaksanakan, akan tetapi masih berusia dibawah 19 tahun, maka disini urgensi dispensasi nikah digunakan, agar pernikahan tersebut sah secara hukum formil dan hukum syari'at.

Untuk pernikahan rasulullah mendapatkan perlakuan khusus, dikarenakan pada jaman itu tidak dikenal batas usia minimal utk menikah, ketika dirasa secara syariat sudah memenuhi syarat, maka pernikahan boleh dilangsungkan.

Sedangkan munculnya UU no 1/1974 tentang batas usia minimal untuk menikah, ialah utk menyesuaikan keadaan psikis, mental serta finansial calon mempelai, dengan harapan bahwa ketika menikah diusia tersebut, maka pernikahan akan lebih siap dan matang utk dilaksanakan.

Dalam pernikahan Rasulullah SAW dengan sayyidah Aisyah tidak diperlukan hal tersebut, karna dalam islam tidak ada batasan usia utk menikah, asalkan sudah baligh, mumayis, maka pernikahan boleh dilaksanakan, Selain itu kesiapan Siti Aisyah utk menikah diusia 9 tahun, dinilai lebih dari siap dikarenakan Aisyah merupakan wanita yg cerdas, siap secara mental maupun psikis utk melangsungkan pernikahan, maka di analogikan secara tidak langsung syarat dasar dari UU no 1/1974 sudah terpenuhi.

Kemudian pada jaman rasulullah, pernikahan cukup dilaksanakan dengan panduan hukum islam pada masanya, tidak dibutuhkan hukum formil dalam pencatatan nikah, pernikahan tersebut tetap sah secara kenegaraan maupun secara agama.

Dalam kaitannya dengan masalah tentang dispensasi nikah, terdapat beberapa studi yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Tulisan Tahta Alvina, 2013<sup>10</sup> menuliskan kajian dengan tema “*Alasan-alasan Pengajuan Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten*

---

<sup>9</sup>Bouman, *Ilmu Masyarakat Umum*, (Jakarta: PT Pembangunan, 1956), 119.

<sup>10</sup>Tahta Alvina, “*Alasan-alasan Pengajuan Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)*”, Skripsi, (Malang; UIN MALANG, 2013).

Lamongan) “ .yang berfokus bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan masyarakat desa tersebut supaya bisa mendapatkan izin dispensasi nikah dan dampak yang ditimbulkan. Penelitian ini berjenis penelitian Empiris atau penelitian lapangan (*Field Reseach*). Data diperoleh dengan cara Wawancara dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti sama dengan pendekatan yang digunakan oleh penulis yakni dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Skripsi diatas juga bertujuan untuk memahami fenomena yang menjadi subjek penelitian dan memaparkan data secara deskriptif, sedangkan tujuan dari penelitian yang akan ditulis oleh penulis mengetahui pandangan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah. Meskipun mempunyai objek penelitian yang sama, namun penulis juga melakukan tinjauan dari segi hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan. Selain itu lokasi penelitian pun juga berbeda.

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Anisah, 2002<sup>11</sup> dengan Skripsi yang berjudul : ”*Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah dibawah umur Menurut UU No 1/1974 ( Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Malang )*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sosiologis, berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa data permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama kota Malang ini relatif. Dan pengajuannya pun sesuai dengan Prosedur yang telah di tetapkan, serta alasan yang diberikan oleh pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah adalah karena pihak mempelai perempuan sudah hamil terlebih dahulu sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah dan hal lain yang menjadi pertimbangan hakim adalah 1. islam mentoleransi adanya pernikahan dibawah umur karena belum diatur secara tegas dan spesifik. 2. adanya kemauan dari pihak pemohon untuk melengkapi berkas-berkas yang sudah di atur dalam undang-undang. Perbedaan dengan penelitian penulis yakni skripsi di atas dikaji berdasarkan UU Perkawinan no 1 tahun 1974, sedangkan skripsi yang akan ditulis ditinjau dari fiqh imam syafi’i. sedangkan persamaannya sama-sama mengkaji terkait Perkara Dispensasi Kawin.

Penelitian yang dilakukan oleh Faridatus Shofiyah, 2010<sup>12</sup> dengan judul “*Fenomena Pemberian Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Blitar*” (Studi Kasus tahun 2008-2010 ). Penelitian ini berfokus pada hal-hal atau faktor yang menyebabkan diberikannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blitar pada tahun 2008-2010, Penelitiannya berjenis penelitian Empiris. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan dan Persamaan dengan skripsi yang akan ditulis oleh peneliti adalah, *Persamaan*, mengkaji objek yang sama, yaitu tentang dispensasi perkawinan dan sama-sama berjenis penelitian Empiris, *Perbedaan*, skripsi yang akan ditulis cenderung fokus pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispen nikah dan pandangan hakim dalam memutus perkara dispen nikah ditinjau dari fiqh Madzhab Syafi’i .

---

<sup>11</sup>Anisah, “*Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah dibawah umur Menurut UU No 1/1974 ( Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Malang )*, Skripsi, (Malang; UIN MALANG, 2002).

<sup>12</sup>Faridatus Shofiyah, *Fenomena Pemberian Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus Tahun 2008-2010)*, Skripsi, (Malang; UIN MALANG, 2010).

Lokasi penelitian juga berbeda. data yang diambil juga data acak sebanyak 29 kasus pada tahun 2018.

Hj. Sri Ahyani dengan jurnal yang berjudul “*Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah*”, Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan apa saja yang diberikan oleh hakim agar pernikahan tersebut dapat terlaksana secara sah menurut agama dan sah secara hukum. Agar nantinya anak yang dilahirkan jelas nasabnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah Hakim dalam menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan dan pertimbangan didalam masyarakat. bahwa menikahkan anak yang sudah hamil terlebih dahulu untuk menutup malu, di samping pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. Putusan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin karena hubungan luar nikah oleh Pengadilan Agama, dalam amar putusannya selalu memuculkan, bahwa dispensasi nikah diberikan untuk kemaslahatan dan kemudharatannya, ditakutkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan menimbulkan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengakibatkan<sup>13</sup>

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis empiris. Yakni menggambarkan secara mendalam tentang suatu keadaan dan fenomena objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep, serta kekayaan yang ada.<sup>14</sup> Dalam artian, dalam penelitian ini secara langsung meneliti objek penelitian di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan valid. pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif berbentuk lisan maupun tulisan dari objek penelitian. Selain itu, data-data yang tidak tertuangkan pada hipotesa juga ada kemungkinan untuk didapatkan, mengingat penelitian kualitatif menggunakan wawancara dan observasi dalam upaya penggalan data.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang alasan apa yg dikemukakan orang tua di depan majelis hakim serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dan pandangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah ditinjau dari Fiqh Madzhab Syafi'i.

Dalam pengumpulan bahan hukum artikel ini menggunakan metode kepustakaan yaitu mengumpulkan buku-buku atau bacaan, arsip, perundang-undangan dan hasil penelitian lainnya yang relevan dengan tema yang penulis

---

<sup>13</sup> Hj. Sri Ahyani, “*Pertimbangan Pengadilan Agama atas Dispensasi Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah*” Jurnal Wawasan Hukum, Volume 34, No. 1 (2016) 46

<sup>14</sup> Amiruddin, dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafiika Persada, 2004), 133.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 21.

angkat khususnya yang membahas mengenai harta bersama Dalam pengolahan data artikel ini berupa *editing, verifying, analyzing, dan concluding*.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Paparan Data Tentang Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Dispensasi kawin**

Untuk mempermudah pemahaman bagian ini, penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan hakim. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan hasil wawancara yang memiliki kesamaan jawaban dari para responden, kemudian penulis menyimpulkan alasan dan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Serta melakukan analisis terhadap putusan secara acak sebanyak 29 putusan apakah jawaban dari responden yakni Hakim, sesuai dengan apa yang telah dicantumkan didalam putusannya.

Adapun Pertimbangan hakim yang dinyatakan oleh Bapak Ali Wafa adalah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adalah menghilangkan mudharat yang timbul dengan cara mengesampingkan UU yang berlaku dengan berpedoman atau berlandaskan pada Qaidah Fiqh *Dar'ul Mafasid aula min jalbil Masholeh* , yang dimana maksud dari kaidah tersebut adalah ” Menghindarkan kerusakan/kerugian diutamakan atas upaya membawakan keuntungan/kebaikan “.

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan kepada Bapak Warnita Anwar, apabila permohonan dispensasi Kawin dikabulkan oleh hakim. maka pihak laki-laki memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menafkahi istrinya dalam kehidupan sehari-hari. Baik nafkah secara lahir maupun batin, Karena sudah ada undang-undang yg mengaturnya sesuai dengan KHI pasal 80-82 dan didalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami dalam Pasal 30-34.

Yang lebih menjadi Pertimbangan hakim adalah dimana kedua belah pihak mengajukan dispen nikah dan calon perempuan sudah hamil terlebih dahulu. Calon pengantin yang masih dibawah umur ini pasti belum masak secara jiwa raga. Bahkan, di antara mereka ada yang masih pantas bermain layaknya anak-anak karena baru tamat sekolah dasar. Sebuah fenomena yang membuat bulu kuduk berdiri, ketika menyaksikan anak-anak seusia itu harus mengandung, melahirkan dan kemudian harus membesarkan serta mendidik anak-anak. Predikat pengasuh ( orang tua ) masih sama dengan predikat yang diasuh, yaitu sama-sama berpredikat anak-anak.

Ketika pengadilan mengabulkan hampir 100 persen perkara dispensasi kawin, tampaknya sering menuai kritik dari berbagai kalangan. Pengadilan tidak peka dengan program Keluarga Berencana, pengadilan agen pernikahan dini, dan

sejumlah cibiran serupa lainnya. Padahal, dalam kondisi seperti itu pengadilan dalam posisi dilematis. Di satu sisi, pengadilan harus tetap menjaga maksud undang-undang, yaitu agar tidak terjadi perkawinan dini dengan segala akibat buruk yang ditimbulkan. Di sisi lain, pengadilan harus tetap melihat kasus tidak hanya dari sisi kemanusiaan bagi calon mempelai – yang harus menanggung aib karena hamil tanpa harus ada yang bertanggung jawab — tetapi juga dari kepentingan si bayi. Bayi yang tidak berdosa itu harus diberi perlindungan. Perlindungan yang paling berharga, di samping perlindungan-perlindungan lain, adalah perlindungan hukum, yaitu adanya pengakuan secara hukum, bahwa dia lahir ke dunia sebagai anak sah yang mempunyai hak-hak secara penuh baik dari ibu dan ayahnya. Hal ini tentu akan berbeda jika dia lahir sebagai anak yang tidak sah yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya saja.

Dalam hal ini, tindakan pengadilan meloloskan perkawinan dini dengan memberi dispensasi anak hamil diluar nikah ini adalah tindakan memilih menghindari akibat yang sudah pasti dari akibat yang belum pasti. Akibat yang sudah pasti adalah bagi ibu dan bayi yang dikandungnya. Ibu si bayi harus dijaga stabilitas mentalnya agar tidak berimplikasi kepada kondisi janin dan bayi yang tidak berdosa juga harus lahir dalam keadaan mempunyai perlindungan hukum, yaitu jelas siapa ayah dan ibu sebagai orang tuanya. Sedangkan, akibat yang belum pasti adalah apakah perkawinan pasangan usia dini akan 'baik atau tidak'. Antara mengabdikan atau tidak mengabdikan, dua-duanya memang berisiko, tetapi pengadilan harus memilih risiko yang lebih kecil. Pengabdian permohonan dispensasi kawin, dalam perspektif kaidah hukum Islam, adalah tindakan memilih risiko yang lebih kecil dari dua risiko yang ada.

### **Pandangan Hakim dalam Memutus Perkara Dispensasi Kawin Ditinjau dari Pandangan Imam Syafi'i**

Imam Syafi'i berpendapat bahwa ketika akan mengawinkan anak perempuan maka wali mujbir untuk musyawarah dalam menikahkan putrinya, karna pendapat beliau berdasar dari ayat al-Qur'an dan hadits, yang berbunyi:

حَدَّثَنِي إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

“Sampai mereka cukup umur untuk kawin”.<sup>16</sup>

Sedangkan sabda Nabi :

“Nabi menikahiku (Aisyah<sup>17</sup>) ketika aku gadis berusia 6 atau 7 tahun”<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> QS. an-Nisa' (4) :6

<sup>17</sup> Maksudnya : Nabi menikahi Siti Aisyah hanya semata-mata untuk mendidik (Mengajari)

<sup>18</sup> Imam Syafi'i, *Al'um* (Maktabassamilah), 18

Apabila dilihat dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah, untuk mendapatkan keturunan yang sah, untuk menjaga diri dari maksiat dan agar dapat membina rumah tangga yang damai dan teratur. Maka umatlah yang mempertimbangkan pada umur berapa perkawinan akan dilaksanakan perkawinan itu. Jika perkawinan itu lebih banyak akan mendatangkan kerugian maka tidak diperbolehkan melakukan pernikahan dibawah umur. Jika umat Islam mampu mentaati UU No.1 tahun 1974 dan menganggap pemerintah adalah ulil amri, niscaya tidak akan terjadi pernikahan dibawah umur.

Istilah dan batasan nikah muda (nikah dibawah umur) dalam kalangan pakar hukum Islam sebenarnya masih simpang siur yang pada akhirnya menghasilkan pendapat yang berbeda. Maksud nikah muda menurut pendapat mayoritas yaitu orang yang belum mencapai baligh bagi pria dengan ditandai keluarnya air mani dan mencapai menstruasi (haidh) bagi wanita yang pada fiqh asy-Syafi'i minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun, sementara Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan asy-Syafi'i menyebut usia 15 tahun sebagai tanda baligh, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan.<sup>19</sup> Sebenarnya didalam syariat Islam tidak mengatur atau memberikan batasan usia tertentu untuk melaksanakan suatu pernikahan seperti hadits Nabi:

“Barang siapa yang memiliki anak maka perbaikilah namanya dan didiklah dengan baik dan bila sudah mencapai aqil baliqh maka nikahkanlah, maka bila tidak dinikahkan kemudian iya melakukan dosa maka sesungguhnya dosa itu menimpa pada ayah nya”.<sup>20</sup>

Namun secara implisit syariat menghendaki pihak yang hendak melakukan pernikahan adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa<sup>21</sup>. Selain itu harus paham akan arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah, persis seperti harus pahamnya apa itu shalat bagi orang yang melakukan ibadah shalat, haji bagi yang berhaji, transaksi dagang bagi pebisnis. Karenanya, batasan nikah tidak diperkanankan kecuali orang yang bertasaruf (orang yang secara syar,,i mengelola harta bendanya)<sup>22</sup>. tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah usia sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga dan atau kebiasaan masyarakat setempat, yang jelas kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak sangat diperlukan dan menjadi prioritas didalam agama.

---

<sup>19</sup> Muhammad Husen, *Fikh Perempuan (Refleksi kiai atas agama dan gender)* (Yogyakarta: LKIS, 2001), 90

<sup>20</sup> Abi Bakar al-Mashur bi Sayyid Bakri Ibnu Sayyid Muhammad Sutha ad-Dimyati, *I'anutthalibin* (Juz III; Dar al-Fikr, 1997), 295

<sup>21</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. (Bandung; Penerbit Mandar Maju), 54

<sup>22</sup> Imam Zuhdi Muwafaq Abu Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf, *al-Muhadzab (kitab an-nikah)*, 423

Agama juga memprioritaskan adanya kafa'ah kesetaraan atau seimbang keserasian dalam hal ketakwaan<sup>23</sup>. Yang di maksud dengan kafa'ah atau kufu,, dalam hukum Islam adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan<sup>24</sup> sebaiknya orang yang sangat takwa dan sangat rajin menjalankan ibadah agama, tidak dianjurkan bahkan tidak dibolehkan untuk dinikahkan dengan seorang yang rusak agamanya (sama sekali tidak memikirkan agama). Juga seorang wanita intelektual (cendikiawati) tidak dianjurkan dan tidak cocok menikah dengan suami yang bodoh. Juga masalah umur tidaklah setara (imbang) antara laki-laki yang berumur 50 tahun dengan gadis berusia 13 tahun (apalagi lebih muda dari umur itu). Ketidaksetaraan seperti ini serta perbedaan yang mencolok antara kedua belah pihak tidak didukung oleh syariat karena dikhawatirkan akan kuatnya timbul benturan-benturan antara kedua belah pihak dikarenakan perbedaan yang sangat mencolok tersebut.

Sedangkan kesetaraan dan persamaan dalam masalah keturunan, ras, kaya miskin tidaklah menjadi masalah dalam agama Islam, karena Islam tidak memandang keturunan, suku bangsa serta miskin dan kaya. Miskin bukan merupakan cela (keaiban) dalam pandangan agama, yang cela hanyalah kekayaan yang didapat dari usaha ilegal dan kemiskinan akibat kemalasan. Akad pernikahan antara Rasul SAW dengan Sayidah Aisyah RA yang kala itu baru berusia sekitar 7 tahun tidak bisa dijadikan sandaran dan dasar pegangan usia pernikahan dengan alasan sebagai berikut; *Pertama*, pernikahan tersebut merupakan perintah dari Allah SAW. *Kedua*, Rasul SAW sendiri sebenarnya tidak berniat untuk berumah tangga kalau bukan karena tuntutan para sahabat lain yang diwakili oleh Sayidah Khawlah binti Hakim yang masih merupakan kerabat Rasul SAW, di mana mereka melihat betapa Rasul SAW setelah wafatnya Sayidah Khadijah RA istri tercintanya sangat membutuhkan pendamping dalam mengemban dakwah Islam. *Ketiga*, Pernikahan Rasul SAW dengan Sayidah Aisyah mempunyai hikmah penting dalam dakwah dan pengembangan ajaran Islam dan hukumhukumnya dalam berbagai aspek kehidupan khususnya yang berkaitan dengan masalah kewanitaan yang banyak para kaum perempuan bertanya kepada Nabi SAW melalui Sayidah Aisyah RA. Dikarenakan kecakapan dan kecerdasan Sayidah Aisyah RA sehingga beliau menjadi gudang dan sumber ilmu pengetahuan sepanjang zaman. *Keempat*, Masyarakat Islam (Hijaz) saat itu sudah terbiasa dengan masalah nikah muda dan sudah biasa menerima hal tersebut. Walaupun terdapat nikah muda namun secara fisik maupun psikis telah siap sehingga tidak timbul adanya asumsi buruk dan negatif dalam masyarakat.

Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan muda usia, namun Islam juga tak pernah mendorong atau mendukung pernikahan usia muda (di bawah umur) tersebut, apa lagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan fisik terutama pihak wanitanya, dan juga kebiasaan

---

<sup>23</sup> Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta; Pustaka Firdaus, 1994), 147

<sup>24</sup> Depag RI, *Ilmu Fiqhi* (Jilid II; Jakarta: Dirjen Lembaga Islam, 1984), 95.

dalam masyarakat, dengan dalih bahwa agama Islam sendiri tidak melarang. Karena ayah dan kakek boleh menikahkan anak gadisnya setelah dia baliqh dan anak gadis juga mau dinikahkan<sup>25</sup>.

Imam Hanafi mengatakan bahwa perempuan yang sudah berakal tidak perlu dipaksa kawin oleh siapapun dan dengan siapapun kalau perempuan tersebut tidak menghendakinya. Pendapat Imam Hanafi tersebut bertolak belakang dengan pendapat Imam Syafi'i yang membolehkan orang tua (bapak dan kakek) memaksa anak gadisnya untuk kawin. Metodologi hukum yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik dan Imam Hanafi secara umum. Fiqh Syafi'i dibangun di atas lima sumber dasar hukum sebagaimana dinyatakan dalam kitab al-umm 33:

“Ilmu itu memiliki banyak tingkatan. Pertama adalah kitab Allah Swt. dan sunnah apabila sudah menetapkan; kedua, ijma’ (konsensus) apabila tidak ada dalam kitab dan sunnah; ketiga, pendapat-pendapat sahabat Rasul saw. yang di dalamnya tidak ada perbedaan; keempat, perbedaan sahabat-sahabat nabi saw. tentang perbedaan tersebut; kelima, qiyas, dan tidak bisa melakukan qiyas kepada sesuatu yang tidak ada dalam kitab dan sunnah, keduanya harus ada, sebab ilmu itu diambil dari atas.”

Pernyataan Imam Syafi'i tersebut seakan memperbolehkan melakukan perkawinan di bawah umur yang dilatarbelakangi oleh kehendak orang tua (bapak). Kajian mengenai persoalan usia perkawinan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan peran suami dan tanggung jawabnya dalam perkawinan. Sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam, apalagi pola pembangunan fiqh Syafi'iyah, dibangun atas lima sumber dasar hukum sebagaimana tersebut di atas. Dari sini dapat diambil pengertian bahwa untuk menentukan batas usia perkawinan dalam konteks ini diperlukan beberapa rumusan yang akhirnya mampu menghasilkan produk hukum yang berpegang pada Al-Qur'an dan Sunah, namun juga memperhatikan pendapat para sahabat dan metode qiyas. Agama sebaiknya tidak dipandang dengan kasat mata, namun lebih jauh lagi agama menekankan maksud dan inti dari setiap ajarannya dan tuntunannya. Dalam masalah pernikahan ini, Islam mendorong hal-hal agar lebih menjamin kepada suksesnya sebuah pernikahan, yaitu kematangan kedua belah pihak dalam menempuh kehidupan berkeluarga sehingga adanya saling take and give, berbagi rasa, saling curhat dan menasehati antara kedua belah pihak suami istri dalam mangarungi bahtera rumah tangga dan meningkatkan ketakwaan.

Melihat dari uraian diatas yang dimana memaparkan pandangan imam syafi'i terkait dengan batasan usia menikah, Penulis melakukan wawancara kembali terhadap hakim untuk meminta pendapat atau pandangan mengenai pendapat imam syafi'i dalam memutus perkara Dispensasi Kawin.

Wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Ali Wafa, beliau berpendapat sebagai berikut :

---

<sup>25</sup> Ahmad Bin Ibrahim al-Fakir, *Kifayatul Akhyar* (Juz II; Surabaya: Dar an-nasr al- Misriyah), 53

”Sekarang konteksnya saja dimasyarakat mas usia segitu kebanyakan adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa , memang imam syafi’i mengatakan 15 boleh menikah untuk laki-laki maupun perempuan. Sedangkan saya sebagai hakim tidak melihat hanya satu sudut pandang, tetapi hakim juga melihat apakah dengan umur 15 tahun sudah mampu untuk bertanggung jawab kepada istrinya. makannya itu pendapat beliau bukan menjadi dasar hukum utama tetapi termasuk menjadi beberapa dasar hukum seperti UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan agar permohonan Dispensasi Kawin bisa dikabulkan”<sup>26</sup>.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada Bapak Warnita Anwar, beliau mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

”Menurut pandangan saya ya mas, saya sebagai hakim setuju dengan apa yang dikemukakan oleh imam syafi’i terkait batasan usia menikah apabila itu dijadikan dasar hakim dalam memutus suatu perkara dispen nikah. Usia segitu umur 15 tahun pada zaman sekarang jauh berbeda dengan usia 15 tahun zaman dulu mas, masa mereka pubertas jauh lebih cepat karena pergaulan dan teknologi semakin maju. namun, kalau dilihat dari segi kesehatan mereka belum mencukupi dan dari segi psikologis juga belum benar-benar matang. kalau yang menjadi dasar dalam memutus perkara dispensasi kawin pendapat imam syafi’i kenapa kok angka dispen nikah tiap tahunnya semakin banyak, kan sudah cukup mas usianya, langsung nikah aja gak usah mengajukan dispen nikah. kalau menurut saya idealnya usia menikah adalah umur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. karena UU Perkawinan juga kan mempunyai kriteria sendiri untuk menikah dan juga melihat pandangan hakim yang lain yang patut dipertimbangkan”.<sup>27</sup>

Dapat diambil kesimpulan dari wawancara yang dilakukan bahwa, dari 2 hakim yang diwawancara ada yang pro dan ada yang kontra , Bapak Ali Wafa kontra dengan pernyataan imam syafi’i, bahwa menurut beliau usia 15 tahun pada konteksnya sekarang masih masa peralihan dari anak-anak ke masa remaja, jadi baik mental maupun fisik belum matang sepenuhnya, Sebaliknya melihat pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Warnita Anwar, bahwa beliau pro dengan pernyataan imam syafi’i, melihat kemajuan teknologi dan perkembangan zaman juga ikut mempengaruhi masa pubertas mereka jauh lebih cepat, akan tetapi menurut beliau masa yg paling ideal adalah laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun.

Dapat di ambil kesimpulan dalam memutus perkara dispen nikah hakim tidak hanya menggunakan satu dasar hukum saja tetapi mengumpulkan berbagai dasar hukum kemudian mengambil mana yang lebih patut untuk dijadikan dasar hukum dalam suatu putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim nantinya. dan dasar hukum yang dikesampingkan tersebut menjadi penguat dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara dispensasi kawin.

## **Kesimpulan**

---

<sup>26</sup> Ali Wafa, Wawancara 28 September 2019

<sup>27</sup> Warnita Anwar, Wawancara 22 Oktober 2019

Ada 2 alasan yang sering digunakan oleh orang tua dalam mengajukan dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, antara lain : *Pertama*, calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah menjalin hubungan/berpacaran cukup lama, sering bepergian berdua dan sudah sering dikunjungi kerumah, sehingga orang tua merasa khawatir apabila diteruskan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan. *Kedua*, calon perempuan sudah hamil terlebih dahulu karena pergaulan yang dilakukan secara berlebihan dan tidak dapat mengontrolnya. Hal ini pun sekaligus masuk kedalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. alasan dan pertimbangan yang dijelaskan oleh hakim juga sudah sesuai dengan apa yang tertulis didalam putusan.

masih terdapat pro kontra antara 2 hakim yang diwawancara karena pernyataan yang dikemukakan oleh imam syafi'i sebagai penguat, karenan memang Imam Syafi'i sendiri tidak menetapkan secara pasti berapa usia menikah bagi masing-masing calon mempelai. Sehingga dasar hukum utama kembali lagi kepada Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

### **Daftar Pustaka**

#### **Wawancara Hakim**

Drs. H.WARNITA ANWAR.M.Hes

Drs. Ali Wafa, M.H.

#### **Undang-undang**

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1994

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

#### **Buku**

Husen, Muhammad *Fikh Perempuan ,Refleksi kiai atas agama dan gender*, Yogyakarta: LKIS, 2001.

Abi Bakar al-Mashur bi Sayyid Bakri Ibnu Sayyid Muhammad Sutha ad-Dimyati, *I' anattthalibin*,Juz III; Dar al-Fikr, 1997, 295.

Hadikusuma, Hilman *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*.Bandung; Penerbit Mandar Maju.

Imam Zuhdi Muwafaq Abu Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf, *al-Muhadzab (kitab an-nikah)*, 423

Mujieb, Abdul *Kamus Istilah Fiqh* ,Jakarta; Pustaka Firdaus, 1994.

Depag RI, *Ilmu Fiqhi* ,Jilid II; Jakarta: Dirjen Lembaga Islam, 1984.

Bin Ibrahim al-Fakir, Ahmad *Kifayatul Akhyar* ,Juz II; Surabaya: Dar an-nasr al-Misriyah.

Prodiwikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1960.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Daud Ali, Muhammad. *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1991.

Rasyadi Rahmad, Soeroso. *Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, Bandung: 1986.

Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan*, Yogyakarta, 1982.

Bimo, Walgito. *Bimbingan dan Konseling Pernikahan*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1994.

Amiruddin, dan Asikin, H. Zainal *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XXXI, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Kencana Pranada Media, 2015.

### **Skripsi**

Alvina, Tahta. "*Alasan-alasan Pengajuan Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)*", Skripsi, (Malang; UIN MALANG, 2013).

Anisah, "*Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah dibawah umur Menurut UU No 1/1974 ( Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Malang )*", Skripsi, (Malang; UIN MALANG, 2002).

Shofiyah, Faridatus. *Fenomena Pemberian Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus Tahun 2008-2010)*, Skripsi, (Malang; UIN MALANG, 2010).

### **Jurnal**

Sri Ahyani, Hj, "*Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah*", Jurnal Wawasan Hukum, Volume 34, No. 1, Februari 2016